

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Hal ini diatur tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa adanya dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

¹ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di Negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.² Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimaksudkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.³

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.⁴ Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang

³ Legendsinclay.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclay.com>

⁴ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 41

keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka fungsi Kepolisian di era reformasi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Salah satu tantangan yang dihadapi Polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas Polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas Kepolisian tersebut, Polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa Kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi:

“Pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan”

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.

Keberhasilan Polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Di Pekalongan juga terdapat praktik judi togel yang dilakukan oleh masyarakat. Pada bulan Maret tahun 2020, Unit Reskrim Polsek Pekalongan Selatan menangkap 5 (lima) orang tersangka tindak pidana perjudian. Pengungkapan kasus perjudian berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di dalam sebuah rumah di Kuripan Yosorejo diduga ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian. Informasi itu kemudian di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan pengecekan ke lokasi oleh Polisi. Dari kelima tersangka yang ditangkap, 2 (dua) orang sedang melakukan judi togel dengan barang bukti uang tunai Rp. 182.000,00,- satu unit ponsel, dan kertas rekapan. Sedangkan 3 (orang) lainnya diduga

melakukan perjudian online berupa judi ludo. Atas perbuatan tersebut, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 303 KUHP.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana perjudian dengan mengambil judul **“Upaya Kepolisian Resor Pekalongan Dalam Penanggulangan Judi Toto Gelap Di Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Pekalongan dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan?
2. Apa saja kendala Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.
2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Pekalongan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Upaya

Usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁶

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁷

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁸

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk

⁶ kbbi.web.id > upaya, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 19.50 WIB

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1

⁸ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 20.02 WIB

mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

4. Kegiatan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan.⁹

5. Judi

Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹⁰ R. Soesilo mendefinisikan bahwa judi sebagai permainan yang kalah menangnya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja, melainkan juga dari kelihaian bermain dari pemain tersebut.¹¹

6. Toto Gelap

Toto adalah sebuah bentuk terlegalisasi dari lotre yang dijual di Singapura, yang dikenal dengan nama-nama berbeda di tempat lainnya. Toto gelap adalah merupakan kependekan dari *Toto Gelap* yang sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang diinginkan dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/kegiatan.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 20.02 WIB

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/judi.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 20.05 WIB

¹¹ R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 185.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dalam menganalisis untuk memberikan gambaran atas objek yang menjadi pokok permasalahan.¹² Objek yang dimaksud disini yaitu tentang upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

3. Sumber Data

¹² Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.19.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹³ Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95.

¹⁴ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hlm.9.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada 3 (Tiga) teknik yang digunakan, yaitu:

a. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan hasil pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Komunikasi ini dilakukan dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan

mengadakan tanya jawab dengan pihak Kepolisian Resor Pekalongan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai langsung di Kantor Kepolisian Resor Pekalongan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 19, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Polres Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, termologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang tindak pidana perjudian yang berupa tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang perjudian, dan tindak pidana tentang perjudian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: upaya Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan, upaya Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan, kendala dan solusi Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

